



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Staf Ahli Bupati Lima Puluh Kota
3. Asisten dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Darwis
6. Direktur PDAM Tirta Luak Nan Bungsu
7. Wali Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota

**SURAT EDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 20 tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari raya, maka dalam rangka rangka mendukung upaya pencegahan korupsi khususnya pengendalian gratifikasi terkait momen hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, kami mengimbau hal-hal sebagai berikut :


- 1) Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
- 2) Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama

Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;

- 3) Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 Tentang perubahan atas peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- 4) Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Lima Puluh Kota di Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG Kabupaten Lima Puluh Kota melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
- 5) Aparatur Sipil Negara dan penyelenggara negara dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi;
- 6) Informasi lebih lanjut terkait pelaporan gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui:
 - a. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Lima Puluh Kota di Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui personil sebagai berikut:
 - Nuzul Firman No. Hp (+62812-6707-340)
 - Yusrizal No. Hp (+62853-7419-1237)
 - Dewi Elfina No. Hp (+62822-5543-4924)
 - Jhon Kennedy No. Hp (+62852-7462-4042)
 - Zulfi Harioni No. Hp (+62852-7406-3044)
 - Has Chietha Vatién No. Hp (+62852-7477-8822)
 - M Aulia Ichsan No. Hp (+62823-8581-2808)
 - b. Mengakses <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor Whatsapp +62811145575 atau menghubungi layanan informasi Publik KPK pada nomor 198. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <http://gol.kpk.go.id> atau e-mail pelaporan gratifikasi@kpk.go.id;

Demikian surat edaran ini diterbitkan untuk menjadi pedoman dalam pengendalian gratifikasi. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 12 Maret 2026
BUPATI LIMA PULUH KOTA



Tembusan :

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak